



PERBANDINGAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH MASA PANDEMI COVID-19 DAN NEW NORMAL

Hemas Noor Fadilla[✉], Novi Lailiyul Wafiroh

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

[✉]hemasfadila@gmail.com, novilailiyulw@uin-malang.ac.id

<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.590>

Received: Apr 18, 2022 Revised: Mei 19, 2022 Accepted: Mei 30, 2022 Published: Jun 16, 2022

ABSTRACT

The covid-19 pandemic has impacted Indonesia's economic sector, including local revenue from taxes. This study compares the growth rate and contribution of hotel and restaurant taxes to Jombang Regency's original revenue during the covid-19 pandemic and the new normal. This research is a descriptive study using a quantitative approach. The source of data used is secondary data in the form of documentation. Data analysis using growth rate and contribution analysis. This study shows that the growth rate of hotel and restaurant tax revenues during the covid-19 pandemic and the new normal both increased. The contribution of hotel and restaurant taxes to original regional income during the covid-19 pandemic and the new normal increased but was included in the deficient category. This research can complement existing theories, become a reference for taxpayers to be obedient in paying taxes and become a reference for the Jombang district government to increase local tax revenues.

Keywords: hotel tax, restaurant tax, local revenue

ABSTRAK

Pandemi covid-19 menimbulkan dampak pada sektor perekonomian Indonesia, termasuk penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan perbandingan laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Jombang masa pandemi covid-19 dan *new normal*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis laju pertumbuhan dan kontribusi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran masa pandemi covid-19 dan *new normal* sama-sama mengalami kenaikan. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah masa pandemi covid-19 dan *new normal* sama-sama mengalami kenaikan, akan tetapi masuk kedalam ketegori sangat kurang. Penelitian ini dapat melengkapi teori yang sudah ada dan menjadi referensi bagi wajib pajak agar taat dalam membayar pajak serta menjadi referensi bagi pemerintah kabupaten Jombang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Kata kunci: pajak hotel, pajak restoran, pendapatan asli daerah



PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan faktor penting dalam menunjang pembangunan daerah. Pada tahun 2018 kabupaten Jombang masuk kedalam sepuluh besar kabupaten yang mendapatkan PAD terbanyak di provinsi Jawa Timur yaitu sebesar Rp. 2.507.481.974.029. Hal tersebut membuktikan bahwa kabupaten Jombang salah satu daerah yang mempunyai pendapatan terbesar dari 29 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Timur. Pendapatan tersebut berasal dari pajak daerah dengan pendapatan terbanyak sebesar 113% (BPS 2019). Besarnya penerimaan pajak daerah kabupaten Jombang tersebut, berasal dari pajak restoran.

Covid-19 masuk ke Indonesia pada bulan awal Maret 2020. Penyebarannya begitu cepat, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan baru berupa kebijakan *lockdown* guna memutus mata rantai penyebaran. Kebijakan tersebut menimbulkan banyak dampak, salah satunya berdampak pada perekonomian Indonesia. Dampak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya terganggu penerimaan pendapatan daerah terutama dari penerimaan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang paling terdampak dari adanya pandemi covid-19 terutama pajak pada sektor pariwisata. Hal tersebut berdasarkan dari data yang telah diperoleh dari *CNBC* Indonesia selama pandemi covid-19, tingkat okupansi hotel di Indonesia hanya sedikit (Yusron 2020). Fenomena ini juga dialami di kabupaten Jombang provinsi Jawa Timur.

Pada awal pandemi pajak restoran di kabupaten Jombang berdasarkan data hingga bulan Juli 2020, dari target total angka PAD sebesar Rp. 100.494.710.565 hanya tercapai sebesar Rp. 74.218.367.825 atau 73,85%". Sedangkan pajak hotel di kabupaten Jombang hanya mencapai 54,26% dari target yang ditentukan, yaitu Rp. 217.055.398,90 dari total target Rp. 400.000.000 (Yaqin 2021). Dampak pandemi covid-19 membuat pemerintah mengambil keputusan untuk menyelamat perekonomian negara. Dimana dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan, sehingga pemerintah memberlakukan tatanan kehidupan baru (*new normal*). *New normal* merupakan paradigma hidup baru, dimana hidup harus berdampingan dengan covid-19, dengan melakukan protokol kesehatan. *New normal* di kabupaten Jombang mulai diberlakukan pada tanggal 22 Juni 2020 setelah diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai peraturan Bupati Jombang nomor 34 tahun 2020 tentang pengendalian pandemi *corona virus disease 2019 (covid-19)* di kabupaten Jombang.

Penelitian terdahulu mengenai pajak hotel dan restoran terhadap PAD sudah banyak dikaji oleh para peneliti seperti dilakukan oleh Bahmid and Wahyudi (2018); Wahyuni and Utara (2018); Lasmini and Astuti (2019); Mulyana and Budianingsih (2019); Aji and Rieshe (2020); Biki and Udaili (2020); Willy (2020); Birinkanae and Tammu (2021); Ernita (2021); Iskandar, Rizal, and Alkhanis (2021); Olga and Andayani (2021); Suwarsa and Rahmadani (2021) dengan hasil yang berbeda-beda. Namun penelitian tersebut membahas mengenai pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap PAD, sedangkan penelitian ini melakukan perbandingan laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, Tinangon, and Walandouw (2018); Arkea, Nurlaela, and Dewi (2018); Baru,



Ayem, and Sunarto (2018); Basyarahil, Ebtisam and Irmadariyani (2019); Fahreja A., Rizal, and Lubis (2019); Putra (2019); Sudarsana, Yasa, and Dewi (2019); Syah, Widianto, and Purwitasari (2019); Gaol (2020); Sari and Ihsan (2020); Fitriano and Ferina (2021); Rahmatika, Diana, and Mawardi (2021) membahas mengenai pertumbuhan, efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD. Penelitian ini juga membahas mengenai laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD. Namun yang membedakan penelitian ini adalah data, waktu dan tempat penelitian. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan perbandingan laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD kabupaten Jombang masa pandemi covid-19 dan *new normal*.

TELAAH LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Presiden RI 2014). Tujuannya yaitu memberi keleluasaan pada pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola penerimaan pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah (Badrudin 2011). Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah yang bersangkutan terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga pendapatan daerah lain-lain yang sah (Presiden RI 2014).

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak untuk negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan berfungsi sebagai keperluan suatu daerah sebagai kemakmuran rakyat (Presiden RI 2009). Sedangkan menurut Mardiasmo (2016) pajak daerah merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi maupun badan terhadap daerah tanpa adanya imbalan langsung, yang pelaksanaanya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, dan digunakan untuk kemakmuran daerah.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel (Presiden RI 2009). Pajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel dengan pembayaran, termasuk penunjang sebagai kelengkapan hotel yang berlaku untuk fasilitas hotel yang ditujukan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan, seperti fasilitas olahraga dan fasilitas rekreasi (Bupati Jombang 2020). Pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran. Untuk objek pajak dari pajak restoran adalah pelayanan yang telah disediakan oleh restoran (Bupati Jombang 2020).

Laju Pertumbuhan dan Kontribusi

Laju pertumbuhan merupakan proses kenaikan dalam jangka panjang, laju pertumbuhan dapat memperlihatkan kemampuan daerah dalam meningkatkan ataupun mempertahankan pencapaian dari satu periode ke periode berikutnya



(Halim 2012). Laju pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu pemerintah dalam menghimpun dana setiap tahunnya. Sedangkan kontribusi merupakan seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah, pajak daerah, dan PAD lain-lain yang sah (Halim 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Dimana dalam penelitian ini menggambarkan dan menafsirkan data kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD kabupaten Jombang. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumentasi. Data diambil pada masa pandemi covid-19 selama bulan April-Juni 2020 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam, penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020. Data pada masa *new normal* diambil secara proposisional pada bulan April-Juni 2021. Dimana masa *new normal* sudah dilaksanakan di Jombang sesuai dengan peraturan Bupati Jombang nomor 34 tahun 2020 tentang pengendalian pandemi covid-19 di kabupaten Jombang sejak tanggal 22 Juni 2020. Analisis data yang digunakan dalam menganalisis aspek yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis laju pertumbuhan dan analisis kontribusi. Dimana setelah didapat data kontribusi pajak hotel dan restoran di masa pandemi covid-19 dan *new normal*, selanjutnya dibandingkan dan dijelaskan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam menghimpun dana. Analisis pengukuran laju pertumbuhan penerimaan merupakan hal yang penting dilakukan untuk melihat dampak dari pandemi covid-19, apakah pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran mengalami kenaikan atau tidak dimasa *new normal* setelah terjadinya penurunan yang signifikan.

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat hasil realisasi pajak hotel dan restoran dari masa pandemi covid-19 sampai masa *new normal*. Laju pertumbuhan (G) pajak hotel dicari berdasarkan total realisasi pajak hotel masa *new normal* dikurang total realisasi pajak hotel masa pandemi covid-19 dibagi realisasi pajak hotel masa pandemi covid-19 dikali 100 persen.

$$G (\text{pajak hotel}) = \frac{135.779.260 - 26.561.655}{26.561.655} \times 100\% = 411,19\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh hasil laju pertumbuhan pajak hotel kabupaten Jombang pada masa covid-19 dan *new normal* sebesar 411,19%, artinya penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan sebesar 411,19%. Kemudian laju pertumbuhan (G) pajak restoran dicari berdasarkan total realisasi pajak restoran masa *new normal* dikurang total realisasi pajak restoran masa pandemi covid-19 dibagi realisasi pajak restoran masa pandemi covid-19 dikali 100 persen.



$$G \text{ (pajak restoran)} = \frac{1.326.095.227 - 823.696.584}{823.696.584} \times 100\% = 60,99\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh hasil laju pertumbuhan pajak restoran kabupaten Jombang pada masa covid-19 dan *new normal* sebesar 60,99%, artinya penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan sebesar 60,99%.

Tabel 1. Realisasi Pajak Hotel dan Restoran

Bulan/Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rupiah)	Bulan/Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rupiah)
Masa Pandemi Covid-19			
Apr-20	22.596.655	Apr-20	294.657.855
Mei-20	3.965.000	Mei-20	190.672.722
Jun-20	0	Jun-20	338.366.007
Total	26.561.655	Total	823.696.584
Masa New Normal			
Apr-21	28.125.600	Apr-21	466.873.425
Mei-21	20.919.822	Mei-21	344.326.438
Jun-21	86.733.838	Jun-21	514.895.364
Total	135.779.260	Total	1.326.095.227

Sumber: data sekunder (diolah)

Hasil Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran

Tabel 2. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Masa Pandemi Covid-19

Bulan/Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rupiah)	Realisasi PAD (Rupiah)	Persentase	Kriteria
Apr-20	22.596.655	9.138.952.508	0,247%	Sangat Kurang
Mei-20	3.965.000	8.175.135.814	0,049%	Sangat Kurang
Jun-20	0	12.327.804.289	0,000%	Sangat Kurang
Rata-Rata			0,099%	Sangat Kurang

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hotel pada saat pandemi covid-19 yaitu pada bulan April sampai Juni 2020 berkisar antara 0,000% sampai dengan 0,247%. Pada bulan April 2020 kontribusi pajak hotel terhadap PAD kabupaten Jombang sebesar 0,247%, berarti kontribusi berada pada kategori sangat kurang. Pada bulan Mei 2020 kontribusi pajak hotel terhadap PAD kabupaten Jombang sebesar 0,049%, berarti kontribusi berada pada kategori sangat kurang dan turun 0,225% dari bulan April 2020. Pada bulan Juni kontribusi pajak hotel terjadi penurunan lagi sebesar 0,049% menjadi 0,000%, berarti kontribusi berada pada kategori sangat kurang. Penurunan tersebut diakibatkan dari penghapusan pajak hotel di kabupaten Jombang dalam menghadapi pandemi covid-19. Perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap PAD kabupaten Jombang pada masa pandemi covid-19 yaitu dengan rata-rata sebesar 0,099% dan masuk kategori sangat kurang.



Tabel 3. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Masa New Normal

Bulan/Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rupiah)	Realisasi PAD (Rupiah)	Percentase	Kriteria
Apr-21	28.125.600	11.263.187.810	0,250%	Sangat Kurang
Mei-21	20.919.822	11.647.797.029	0,180%	Sangat Kurang
Jun-21	86.733.838	14.759.042.681	0,588%	Sangat Kurang
Rata-Rata		0,339%	Sangat Kurang	

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hotel pada masa *new normal* yaitu pada bulan April sampai Juni 2021 berkisar antara 0,180% sampai dengan 0,588%. Pada bulan April 2021 kontribusi pajak hotel terhadap PAD kabupaten Jombang sebesar 0,250%, berarti kontribusi berada pada kategori sangat kurang. Pada bulan Mei 2021 kontribusi pajak hotel sebesar 0,180% atau menurun 0,070 dibandingkan pada bulan April 2021, artinya kontribusi berada pada kategori sangat kurang. Pada bulan Juni 2021 kontribusi pajak hotel mengalami kenaikan lagi sebesar 0,408% dari bulan Mei 2021 menjadi 0,588%, namun kontribusi masih berada pada kategori sangat kurang. Perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap PAD kabupaten Jombang pada masa *new normal* yaitu dengan rata-rata sebesar 0,339% dan masuk kategori sangat kurang.

Tabel 4. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Masa Pandemi Covid-19

Bulan/Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rupiah)	Realisasi PAD (Rupiah)	Presentase	Kriteria
Apr-20	294.657.855	9.138.952.508	3,224%	Sangat Kurang
Mei-20	190.672.722	8.175.135.814	2,332%	Sangat Kurang
Jun-20	338.366.007	12.327.804.289	2,745%	Sangat Kurang
Rata-Rata		2,767%	Sangat Kurang	

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 4, dapat diketahui bahwa kontribusi pajak restoran pada saat pandemi covid-19 yaitu pada bulan April sampai Juni 2020 berkisar antara 3,224% sampai dengan 2,745%. Pada bulan April 2020 kontribusi pajak restoran terhadap PAD kabupaten Jombang sebesar 3,224%, berarti kontribusi yang diberikan pajak restoran sebesar 3,224%, artinya kontribusi tersebut berada pada kategori sangat kurang. Pada bulan Mei 2020 kontribusi pajak restoran sebesar 2,332% yaitu mengalami penurunan sebesar 0,892% dibandingkan pada bulan April 2020, artinya kontribusi berada pada kategori sangat kurang. Pada bulan Juni 2020 kontribusi pajak restoran mengalami kenaikan sebesar dari 0,413% dibandingkan bulan Mei menjadi 2,745%, namun kontribusi masih berada pada kategori sangat kurang. Perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD kabupaten Jombang pada masa pandemi covid-19 yaitu dengan rata-rata sebesar 2,767% dan masuk kategori sangat kurang.



Tabel 5. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Masa New Normal

Bulan/Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rupiah)	Realisasi PAD (Rupiah)	Presentase	Kriteria
Apr-21	466.873.425	11.263.187.810	4,145%	Sangat Kurang
Mei-21	344.326.438	11.647.797.029	2,956%	Sangat Kurang
Jun-21	514.895.364	14.759.042.681	3,489%	Sangat Kurang
Rata-Rata			3,530%	Sangat Kurang

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa kontribusi pajak restoran pada masa *new normal* yaitu pada bulan April sampai Juni 2021 berkisar antara 2,956% sampai dengan 4,145%. Pada bulan April 2021 kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Jombang sebesar 4,145%, berarti kontribusi yang diberikan pajak restoran sebesar 4,145%, artinya kontribusi berada pada kategori sangat kurang. Pada bulan Mei 2021 kontribusi pajak restoran sebesar 2,956%, mengalami penurunan dibandingkan pada bulan April 2021, artinya kontribusi masih berada pada kategori sangat kurang. Pada bulan Juni 2021 kontribusi pajak restoran mengalami kenaikan 2,956% dari bulan Mei 2021 menjadi 3,489%, berarti kontribusi yang diberikan pajak restoran sebesar 3,489%, namun kontribusi masih berada pada kategori sangat kurang. Perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD kabupaten Jombang pada masa *new normal* yaitu dengan rata-rata sebesar 3,530% dan masuk kategori sangat kurang.

Analisis Laju Pertumbuhan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak hotel dari masa pandemi covid-19 ke masa *new normal* berada pada posisi 411,19%, artinya terjadi kenaikan penerimaan pajak hotel yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi covid-19 penerimaan pajak hotel rendah, kemudian tepatnya pada bulan Juni 2020 kabupaten Jombang malah tidak menerima sama sekali pajak hotel. Sedangkan pada masa *new normal* penerimaan pajak hotel cukup besar, sehingga perbandingan penerimaan antara masa pandemi covid-19 dengan masa *new normal* memiliki selisih yang cukup tinggi. Oleh sebab itu laju pertumbuhan pajak hotel sangat tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari and Ihsan (2020) yang menemukan bahwa laju pertumbuhan pajak hotel di kabupaten Sintang mengalami kenaikan. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana, Yasa, and Dewi (2019) yang menemukan bahwa pertumbuhan pajak hotel di kabupaten Buleleng mengalami fluktuatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak restoran dari masa pandemi covid-19 ke masa *new normal* berada pada posisi 60,99%, artinya terjadi kenaikan penerimaan pajak restoran, namun tidak terlalu tinggi. Hal ini dikarenakan selisih penerimaan pajak restoran dari masa pandemi covid-19 ke masa *new normal* tidak terlalu besar, sehingga kenaikan tidak terlalu tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari and Ihsan (2020) yang menemukan bahwa laju pertumbuhan pajak restoran di kabupaten Sintang mengalami kenaikan. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang



dilakukan oleh Sudarsana, Yasa, and Dewi (2019) yang menemukan bahwa pertumbuhan pajak restoran di kabupaten Buleleng mengalami penurunan.

Analisis Kontribusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak hotel selama masa pandemi covid-19 sebesar 0,099%, sedangkan rata-rata kontribusi pajak hotel selama masa new normal sebesar 0,339%. Sehingga kontribusi pajak hotel mengalami kenaikan sebesar 0,240% terhadap PAD kabupaten Jombang. Walaupun kontribusi pajak hotel mengalami kenaikan, namun masuk dalam kategori sangat kurang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, Tinangon, and Walandouw (2018); Arkea, Nurlaela, and Dewi (2018); Basyarahil and Irmadariyani (2019); Fahreja A., Rizal, and Lubis (2019); Syah, Widianto, and Purwitasari (2019); Rahmatika, Diana, and Mawardi (2021) yang menemukan bahwa kontribusi pajak hotel mengalami kenaikan terhadap PAD tetapi kurang baik. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Baru, Ayem, and Sunarto (2018); Putra (2019); Fitriano and Ferina (2021) yang menemukan bahwa kontribusi pajak hotel mengalami kenaikan yang baik terhadap PAD.

Rata-rata kontribusi pajak restoran selama masa pandemi covid-19 menunjukkan persentase sebesar 2,767%, sedangkan rata-rata kontribusi pajak restoran selama masa new normal sebesar 3,530%. Sehingga kontribusi pajak restoran mengalami kenaikan sebesar 0,763% terhadap PAD kabupaten Jombang. Walaupun kontribusi pajak restoran mengalami kenaikan, namun masuk dalam kategori sangat kurang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, Tinangon, and Walandouw (2018); Arkea, Nurlaela, and Dewi (2018); Basyarahil and Irmadariyani (2019); Fahreja A., Rizal, and Lubis (2019); Putra (2019); Syah, Widianto, and Purwitasari (2019); Rahmatika, Diana, and Mawardi (2021) yang menemukan bahwa kontribusi pajak restoran mengalami kenaikan terhadap PAD tetapi kurang baik. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Baru, Ayem, and Sunarto (2018); Fitriano and Ferina (2021) yang menemukan bahwa kontribusi pajak restoran mengalami kenaikan yang baik terhadap PAD.

Kontribusi pajak hotel dan restoran pada masa pandemi covid-19 dan pada masa *new normal* memiliki perbedaan yaitu lebih besar pada masa *new normal*. Hal tersebut dikarenakan pada saat pandemi covid-19 terbatasnya akses dan jam operasional restoran, cafe, rumah makan, dan hotel sehingga mengakibatkan hotel dan restoran sepi pengunjung dan penerimaan tentu juga menurun. Selain itu pemerintah memberikan kompensasi keringanan untuk pajak hotel dan pajak restoran yang sesuai dengan peraturan Bupati Jombang nomor 30 tahun 2020. Sedang dimasa *new normal* jam operasional pada restoran, rumah makan, cafe dan hotel tidak sepenuhnya dibatasi seperti pada saat pandemi covid-19. Kemudian pada masa *new normal* pemerintah kabupaten Jombang sudah menghapuskan stimulus kebijakan keringanan untuk pajak hotel dan restoran, sehingga hal tersebut membuat penerimaan pajak hotel dan restoran jauh lebih tinggi dari saat pandemi covid-19. Selain itu pemerintah kabupaten Jombang dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran pada masa *new normal* melakukan pemasangan aplikasi yang terkoneksi dengan aplikasi kasir disebagian hotel dan restoran yang ada di kabupaten Jombang.





Berdasarkan hasil penelitian ini, yang perlu dilakukan pemerintah kabupaten Jombang selanjutnya adalah melakukan upaya yang lebih dalam memenuhi realisasi penerimaan pajak setelah terjadinya pandemi *covid-19* yang menyebabkan penerimaan pajak menurun. Meskipun pada masa *new normal* sudah mengalami kenaikan, akan tetapi kontribusi pajak hotel dan restoran masih berada pada kategori sangat rendah. Upaya yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar taat dalam membayar pajak. Sosialisasi dapat dilakukan melalui beberapa media, baik secara langsung maupun melalui media sosial yang dapat dengan mudah dipahami wajib pajak.

KESIMPULAN

Laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran sama-sama mengalami kenaikan. Kontribusi pajak hotel dan restoran pada masa *new normal* mengalami kenaikan dari saat pandemi covid-19, akan tetapi berkategori sangat kurang. Rata-rata kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel terhadap PAD kabupaten Jombang pada masa pandemi covid-19 adalah sebesar 0,099%, sedangkan masa *new normal* adalah sebesar 0,339%. Rata-rata kontribusi yang diberikan oleh pajak restoran terhadap PAD kabupaten Jombang pada saat pandemi covid-19 adalah sebesar 2,767%, sedangkan masa *new normal* adalah sebesar 3,530%.

Penelitian ini dapat melengkapi teori yang sudah ada dan menjadi referensi bagi wajib pajak agar taat dalam membayar pajak serta menjadi referensi bagi pemerintah kabupaten Jombang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah hanya membandingkan laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel dan restoran secara proposional yaitu pada bulan April-juni 2020 dan 2021.

Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan menambahkan waktu penelitian pada masa *new normal* secara keseluruhan. Selanjutnya juga perlu melakukan perbandingan dengan kabupaten yang lain selain kabupaten Jombang. Rendahnya kontribusi pajak daerah pada kabupaten Jombang, menunjukkan perlu strategi khusus untuk meningkatnya. Tujuan utama dalam peningkatan kontribusi pajak daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat dalam upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Andri Waskita, and Rieshe Rieshe. 2020. "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Terhadap Pad Kabupaten Sikka". *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 16 (2): 79-86. <http://dx.doi.org/10.21460/jrak.2020.162.375>.
- Anggraini, Ni Luh Putu, Jantje J. Tinangon, and Stanley Kho Walandouw. 2018. "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon". *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 13 (4): 262-271. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21100.2018>.





- Arkea, Arkea, Siti Nurlaela, and R. Dewi. 2018. "Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar". *Jurnal Ekonomi Paradigma* 19 (2): 61-67. <http://www.journal.uniba.ac.id/index.php/PRM/article/view/8>.
- Badrudin, Rudy. 2011. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bahmid, Nabila Suhu, and Herry Wahyudi. 2018. "Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 18 (1): 14-26. <http://dx.doi.org/10.30596%2Fjrab.v18i1.2046>.
- Baru, Yohanis, Sri Ayem, and Sunarto Sunarto. 2018. "Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011-2016)". *Jurnal Ekobis Dewartara* 1 (5): 26-38. <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/365>.
- Basyarahil, Ebtisam Lukman, and Ririn Irmadariyani. 2019. "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember". *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 6 (2): 135-140. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v6i2.11157>.
- Biki, Reyther, and Lilis A. Udaili. 2020. "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango". *Jurnal Akuntansi (JA)* 7 (2): 166-130. <https://ejournal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/448>.
- Biringkanae, Astriwati, and Rahma Gusmawati Tammu. 2021. "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja". *Journal I La Galigo: Public Administration* 4 (1): 19-25. <http://ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/view/722>.
- BPS. 2019. *Statistik Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2019/07/04/daac1ba18cae1e90706ee58a/statistik-indonesia-2019.html>.
- Bupati Jombang. 2020. *Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah*. Jombang: Bupati Jombang. https://jdih.jombangkab.go.id/download/2020_perda/1-TH-2020-PAJAK-2020.pdf.
- Ernita, Dewi. 2021. "Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci". *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management* 1 (3): 464-474. <https://bussman.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/24>.
- Fahreja A., Ziad, Yani Rizal, and Nasrul Kahfi Lubis. 2019. "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa". *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 3 (2): 139-150. <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jensi/article/view/1877>.
- Fitriano, Yun, and Zahrah Ferina. 2021. "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad)





- Kota Bengkulu". *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 9 (1): 69-80. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212>.
- Gaol, Vebry Lumban. 2020. "Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan)". *Visi Sosial Humaniora* 1 (1): 93-105. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/article/view/33>.
- Halim, Abdul. 2012. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Iskandar, Iskandar, Yani Rizal, and Muhammad Fadli Alkhanis. 2021. "Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa". *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5 (2) 1203-1209. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.16537>.
- Lasmini, Lasmini, and Wuku Astuti. 2019. "Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016". *EBBANK* 10 (1): 29-40. <http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/153>.
- Mardiasmo, Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyana, Asep, and Risma Budianingsih. 2019. "Analisis Pengaruh Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)". *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 5 (1): 1371-1382. <http://journal.widyatama.ac.id/index.php/jabe/article/view/235>.
- Olga, Muhamad Adyatma, and Sari Andayani. 2021. "Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011-2018". *Jurnal Proaksi* 8 (2): 523-536. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2172>.
- Putra, Rizki Eka. 2019. "Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Batam Tahun 2014-2018". *MEASUREMENT* 13 (2): 131-141. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i2.2079>.
- Presiden RI. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>.
- _____. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- Rahmatika, Fitri, Nur Diana, and M. Cholid Mawardi. 2021. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan". *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 10 (5): 12-20. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/12684>.
- Sari, Wulan Purnama, and Zainur Ihsan. 2020. "Laju Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Dalam PAD Kabupaten Sintang". *Jurnal Produktivitas* 7 (2): 176-181. <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/jp/article/view/2496>.





- Sudarsana, Gede, Nyoman Putra Yasa, and Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi. 2019. "Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018". *Jurnal Akuntansi Profesi* 10 (2): 100-109. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/22872>.
- Suwarsa, Toto, and Aicha Rahmadani. 2021. "Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020". *Jurnal Akuntansi* 14 (2): 71-85. <https://ejurnal.poltekpos.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1906>.
- Syah, Asrofi Langgeng Noerman, Andri Widianto, and Elisa Purwitasari. 2019. "Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya Terhadap Produk Domestik Regional Brutto Dan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tegal". *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 3 (1):46-55. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.84>.
- Wahyuni, Arnida, and Rinie Utara. 2018. "Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan". *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 18 (1): 1-11. <http://dx.doi.org/10.30596%2Fekonomikawan.v18i1.2148>.
- Willy, Siska. 2020. "Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)". *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan* 14 (2): 320-236. <http://ojs.ekuitas.ac.id/index.php/jrap/article/view/315>.
- Yaqin, Nurul. 2021. *Pandemi Covid-19, Pendapatan Asli Daerah Jombang Turun*. Diakses dari: <https://kabarjombang.com/ekonomi/pandemi-covid-19-pendapatan-asli-daerah-jombang-turun/>, tanggal 7 November 2021.
- Yusron, Muhammad Fais. 2020. *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Penerimaan Daerah dan Ekonomi Kota*. Diakses dari: <https://hima.pwk.its.ac.id/dampak-pandemi-Covid-19-terhadap-penerimaan-daerah-dan-ekonomi-kota/>, tanggal 6 November 2021.

